



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ xx xx xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol minuman keras jenis anggur merah
 - 1 (satu) buah gelas minuman plastik jenis montea**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbutanya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada Sabtu 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Terdakwa bertanya lokasi rumah Anak Korban dan Anak Korban memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban tidak meminta izin kepada orangtuanya. Selanjutnya, Terdakwa membawa Anak Korban ke Daerah Kabupaten Bandung Barat dan berhenti dulu di sebuah warung untuk membeli 1 botol minuman alkohol jenis anggur merah yang dimasukkan ke dalam kersek hitam;

Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban turun dari untuk ngobrol di ujung lapangan dekat semak-semak dengan suasana yang gelap dan tidak ada satu orang pun di sana. Terdakwa selanjutnya membuka kersek hitam yang telah dibawanya dan menawarkan Anak Korban untuk meminum anggur merah tersebut, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa terus menerus menawarkan anggur merah tersebut kepada Anak Korban hingga Anak Korban terpaksa meminum anggur merah tersebut dan Terdakwa juga mencekoki Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban mulai merasa pusing karena efek samping anggur merah tersebut dan sudah setengah sadar, lalu Terdakwa meremas payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan tangan kosong dimana Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa tersebut dengan menangkis tangan Terdakwa. Namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dan Anak Korban menangis ingin pulang dan sudah tidak sadarkan diri lagi;

Ketika Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas dan memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkannya di dalam vagina Anak Korban. Akibat Anak Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa menghubungi ANAK I dan ANAK II untuk membantu Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya. Kemudian Anak Korban



diantarkan oleh ANAK I dan ANAK II menggunakan motor dengan cara membonceng dan posisi Anak Korban berada di tengah ANAK II yang membawa sepeda motor dan ANAK I di belakang Anak Korban. Lalu Anak Korban dibawa dulu ke Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk Terdakwa membasuhkan air ke wajah Anak Korban dan selanjutnya Anak Saksi meminta untuk diantarkan pulang. Anak Korban mulai sadar sekira pukul 23.00 WIB dan sudah ada di dalam kamarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada Sabtu 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat, *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Terdakwa bertanya lokasi rumah Anak Korban dan Anak Korban memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban tidak meminta izin kepada orangtuanya. Selanjutnya, Terdakwa membawa Anak Korban ke Daerah Kabupaten Bandung Barat dan berhenti dulu di sebuah warung untuk membeli 1 botol minuman alkohol jenis anggur merah yang dimasukkan ke dalam kersek hitam.

Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban turun dari untuk ngobrol di ujung lapangan dekat semak-semak dengan suasana yang gelap dan tidak ada satu orang pun di sana. Terdakwa selanjutnya membuka kersek hitam yang telah dibawanya dan menawarkan Anak Korban untuk meminum anggur merah tersebut, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa terus menerus menawarkan anggur merah tersebut kepada Anak Korban hingga Anak Korban terpaksa meminum anggur merah tersebut dan Terdakwa juga mencekoki Anak Korban. Tidak lama



kemudian, Anak Korban mulai merasa pusing karena efek samping anggur merah tersebut dan sudah setengah sadar, lalu Terdakwa meremas payudara dan meraba vagina Anak Korban dengan tangan kosong dimana Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa tersebut dengan menangkis tangan Terdakwa. Namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dan Anak Korban menangis ingin pulang dan sudah tidak sadarkan diri lagi.

Saat Anak Korban mulai sadar, ada orang yang Anak Korban tidak kenal datang dengan sepeda motor untuk naik motor dan Anak Korban menangis meminta pulang ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibawa untuk pulang, namun berhenti sebentar di Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk Terdakwa membasuhkan air ke wajah Anak Korban dan selanjutnya Anak Saksi meminta untuk diantarkan pulang. Anak Korban mulai sadar sekira pukul 23.00 WIB dan sudah ada di dalam kamarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa korban dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa Anak Korban sedang berada di acara tolakan di dekat rumah Anak Korban dan menerima whatsapp dari Terdakwa yang mengajak bertemu karena sehari sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu. Saat itu, Terdakwa menelepon Anak Korban untuk menanyakan alamat rumah Anak Korban yang selanjutnya menjelaskan rumahnya di Kabupaten Bandung Barat. Tidak lama kemudian, Terdakwa memberitahu sudah dekat di daerah rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah saksi menggunakan motor dan Anak Korban tidak izin kepada orang tuanya. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa berhenti di sebuah warung membeli Anggur Merah. Kemudian Anak Korban diajak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Bib



ke Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, Lalu di ujung lapangan dekat semak-semak, Terdakwa berhenti dan mengajak turun untuk ngobrol, kemudian Terdakwa menyuruh saksi turun dan duduk berdua di semak-semak yang pada saat itu suasananya gelap dan tidak ada seorang pun. Kemudian Terdakwa membuka kresek hitam yang berisikan Anggur Merah. Lalu Terdakwa menawarkannya kepada Anak Korban namun menolak, Terdakwa terus menawarkan minuman tersebut kepada Anak Korban hingga Anak Korban terpaksa meminumnya. Tidak lama kemudian, Anak Korban mulai merasakan pusing akibat meminum Anggur Merah tersebut dan sudah setengah sadar, namun tetap dicekoki hingga Anak Korban tidak sadarkan diri. Kemudian seingat Anak Korban, Terdakwa meraba bagian payudara dan bagian vagina saya dengan tangan kosong dengan cara meremasnya yang saat itu Anak Korban menangkis tangan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam. Saat itu Anak Korban sudah tidak sadar sepenuhnya dan menangis ingin pulang. Kemudian saat Anak Korban mulai agak sadar ada yang datang 2 orang yang Anak Korban tidak kenal menggunakan sepeda motor yang merupakan temannya Terdakwa yang selanjutnya Anak Korban diajak untuk naik motor dan saat itu saksi menangis meminta ingin pulang. Kemudian Anak Korban dibawa ke Kampung Garung dan berhenti di depan pemancingan untuk membasuh wajah Anak Korban dengan air di bagian wajah oleh temannya Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang. Tiba-tiba sekitar jam 23.00 wib saat saya sudah mulai sadar saya sudah ada di dalam kamar.

- Bahwa saat di kamarnya, Anak Korban ditanya oleh Saksi II habis dari mana dan bertanya kenapa Anak Korban kenapa tidak memakai celana dalam, lalu saksi mejelaskan telah bertemu dengan Terdakwa yang baru dikenalnya melalui facebook lalu Anak Korban dibawa ke lapangan sawah lega dan dipaksa minum minuman alkohol setelah itu Anak Korban tidak tahu apa yang telah terjadi selanjutnya. Tidak lama kemudian, Saksi I yang merupakan ibu Anak Korban membawa Terdakwa ke rumah dan menanyakan kepada Anak Korban apa benar Terdakwa yang telah membawa Anak Korban dan dijawab iya. Kemudian Anak Korban disuruh diam di dalam kamar. Kemudian keesokan harinya Anak Korban mengeluh sakit saat buang air kecil dan bercerita kepada tante dan ibunya. Lalu



besoknya Anak Korban diajak oleh Saksi I dan Saksi II untuk diperiksa di RSUD Kabupaten Bandung Barat dengan didampingi pihak kepolisian:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi I**, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa korban dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur tersebut adalah anak kandungnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi mempertanyakan habis bertemu dengan siapa dan Anak Korban sambil berteriak menjelaskan orang garung namanya RIJKI. Kemudian Saksi dan suami mencari tahu keberadaan Terdakwa di daerah Kp. garung dengan menunjukkan foto ke warga sekitaar. Kemudian Saksi ditunjukkan oleh warga sekitar di mana rumah Terdakwa dan kebetulan sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa ditanya tentang apa yang terjadi kepada anaknya hingga tidak sadarkan diri, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu dan mengakui tidak kenal dengan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya sekira pukul 01.00 WIB dan Anak Korban sudah sadar. Lalu Anak Korban menjelaskan Terdakwa menjemput Anak Korban dan mencekoki Anggur Merah. Kemudian Terdakwa mengaku perbuatannya dan alasan mengelak karena takut. Kemudian Terdakwa meminta maaf dan izin untuk pulang. Sekira subuh, saat Anak Korban hendak buang air kecil ia mengeluh sakit dan perih lalu akhirnya paginya Saksi dan suaminya membuat laporan ke pihak kepolisian untuk dibuatkan permohonan visum. Meneurut hasil pemeriksaan tersebut, ada luka sobek di bagian vagina berukuran 1 cm dan menjelaskan sudah tidak perawan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi II**, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa korban dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur tersebut adalah keponakannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi yang sedang di depan rumahnya melihat Anak Korban jalan dari gang menuju rumah dalam keadaan sempoyongan jalan tidak seimbang lalu saksi hampir kemudian Saksi peluk karena FINA dalam keadaan bau alkohol dan tidak sadarkan diri dan ANAK lla Anak Korban yang selanjutnya menanyakan keadaan Anak Korban yang tidak bisa menjawab dan kemudian nagis dan berteiak hingga membenturkan kepalanya. Lalu Saksi mempertanyakan habis bertemu dengan siapa dan Anak Korban sambil berteriak menjelaskan orang garung namanya RIJKI. Kemudian Saksi dan suami mencari tahu keberadaan Terdakwa di daerah Kp. garung dengan menunjukkan foto ke warga sekitaar. Kemudian Saksi ditunjukan oleh warga sekitar di mana rumah Terdajwa dan kebetulan sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa ditanya tentang apa yang terjadi kepada anaknya hingga tidak sadarkan diri, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu dan mengakui tidak kenal dengan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya sekira pukul 01.00 WIB dan Anak Korban sudah sadar. Lalu Anak Korban menjelaskan Terdakwa menjemput Anak Korban dan mencekoki Anggur Merah. Kemudian Terdakwa mengaku perbuatannya dan alasan mengelak karena takut. Kemudian Terdakwa meminta maaf dan izin untuk pulang. Sekira subuh, saat Anak Korban hendak buang air kecil ia mengeluh sakit dan perih lalu akhirnya paginya Saksi dan suaminya membuat laporan ke pihak kepolisian untuk dibuatkan permohonan visum. Meneurut hasil pemeriksaan tersebut, ada luka sobek di bagian vagina berukuran 1 cm dan menjelaskan sudah tidak perawan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban sebagai ayah tirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Anak yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa korban dalam tindak pidana Persetubuhan adalah Anak di Bawah Umur.
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban dari media sosial Facebook 2 minggu kebelakang dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, perbuatan Tresangka terhadap korban adalah dengan mencekoko korban dengan minuman keras jenis anggur merah dan setelah Anak Korban setengah sadar Terdakwa menurunkan celana yang digunakan Anak Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa memasukan 2 dua jari tangan saya ke alat kelamin dan kemudian memasukan Kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena hawa nafsu dan pada saat setelah melakukan persetubuhan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan Anak Korban tidak memberikan perlawanan karena Anak Korban tidak sadarkan diri akibat pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa kronologis terjadinya persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan kemudian di iyakan sekira pukul 21.00 Terdakwa pergi menggunakan motor untuk bertemu dan menjemput Anak Korban di depan Masjid dan kemudain Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung dibawa ke daerah marga asih untuk membeli minuman keras jenis anggur merah kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke lapangan sepak bola di Kabupaten Bandung Barat tepatnya di semak semak dekat tiang gawang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dan kemudian Terdakwa membuka botol minuman keras dan memberikannya kepada Anak Korban hingga habis berdua kemudian Anak Korban yang mulai tidak sadar. Terdakwa selanjutnya menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan kanan ke vagina Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Sperma keluar di dalam vagina Anak Korban dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Blb



setelah itu Anak Korban teriak ingin pulang dan Terdakwa mengantarkannya pulang dengan menghubungi ANAK I dan ANAK II untuk membantu mengantarkan Anak Korban yang sudah tidak sadarkan diri ke rumahnya. Kemudian Anak Korban diantarkan oleh Sdr. ANAK I dan ANAK II dibonceng menggunakan motor dengan posisi sdr ARIL membawa motor, Anak Korban posisi tengah, dan Sdr DEDEDN di belakang kemudian Anak Korban dibawa ke pemancingan dengan maksud untuk dibasuh mukanya karena pada saat itu Anak Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan SDR ANAK I dan ANAK II mengantar korban ke depan gang depan rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan ANAK Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kembali atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
- o 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- o 1 (satu) buah botol minuman keras jenis anggur merah
- o 1 (satu) buah gelas minuman plastik jenis montea

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Anak yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa korban dalam tindak pidana Persetubuhan adalah Anak di Bawah Umur.
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban dari media sosial Facebook 2 minggu kebelakang dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, perbuatan Tresangka terhadap korban adalah dengan mencekoko korban dengan minuman keras jenis

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Blb



anggur merah dan setelah Anak Korban setengah sadar Terdakwa menurunkan celana yang digunakan Anak Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa memasukan 2 dua jari tangan saya ke alat kelamin dan kemudian memasukan Kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena hawa nafsu dan pada saat setelah melakukan persetubuhan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan Anak Korban tidak memberikan perlawanan karena Anak Korban tidak sadarkan diri akibat pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa kronologis terjadinya persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB dimana Terdakwa menghubungi Anak Korban dan kemudian di iyakan sekira pukul 21.00 Terdakwa pergi menggunakan motor untuk bertemu dan menjemput Anak Korban di depan Masjid dan kemudain Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung dibawa ke daerah marga asih untuk membeli minuman keras jenis anggur merah kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke lapangan sepek bola di Kabupaten Bandung Barat tepatnya di semak semak dekat tiang gawang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dan kemudian Terdakwa membuka botol minuman keras dan memberikannya kepada Anak Korban hingga habis berdua kemudian Anak Korban yang mulai tidak sadar. Terdakwa selanjutnya menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan kanan ke vagina Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Sperma keluar di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban teriak ingin pulang dan Terdakwa mengantarkannya pulang dengan menghubungi ANAK I dan ANAK II untuk membantu mengantarkan Anak Korban yang sudah tidak sadarkan diri ke rumahnya. Kemudian Anak Korban diantarkan oleh Sdr. ANAK I dan ANAK II dibonceng menggunakan motor dengan posisi sdr ARIL membawa motor, Anak Korban posisi tengah, dan Sdr DE DEN di belakang kemudian Anak Korban dibawa ke pemancingan dengan maksud untuk dibasuh mukanya karena pada saat itu Anak Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa



bersama dengan SDR ANAK I dan ANAK II mengantar korban ke depan gang depan rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami trauma atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang“.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti sebagai alat atau hasil kejahatan yang telah disita, subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah: **TERDAKWA**, Umur: 20 Tahun, Tempat tgl lahir Bandung, xx xx xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan: Pelajar Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Kabupaten Bandung, NIK: XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah mencekoki Anak Korban dengan Anggur Merah hingga tidak sadarkan diri yang selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, Terdakwa telah membuat Anak Korban pingsan atau tidak berdaya sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah botol minuman keras jenis anggur merah
- 1 (satu) buah gelas minuman plastik jenis montea

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan miras kepada Anak Korban hingga tidak sadarkan diri sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya, dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur **dalam Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol minuman keras jenis anggur merah
 - 1 (satu) buah gelas minuman plastik jenis montea

Dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Ttd.

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxxPid.Sus/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)